



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821
Situs Web : www.kemenpar.go.id <https://www.ppb.ac.id>



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI
NOMOR: SK/47/KK.00/PTP.2/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK PARIWISATA BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI:

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Pariwisata Bali sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembelajaran dan pengajaran serta pengabdian kepada Masyarakat;
2. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Bali Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Menteri Pariwisata/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata;

7. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali;
8. Permenpar No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK PARIWISATA BALI TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Bali (PPID) Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

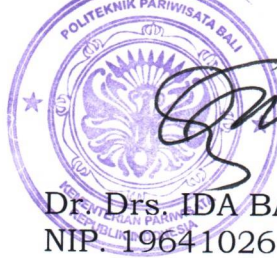
- a. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik yang berada di Lingkungan Poltekpar Bali;
- b. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Poltekpar Bali;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Poltekpar Bali;
- d. Melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID Utama;
- e. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
- f. Membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- h. Mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
- j. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikan kepada PPID Utama; dan
- k. Menghadiri persidangan sengketa informasi publik;

KETIGA : Seluruh biaya akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Pariwisata Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-147.01.2.694455/2025 tanggal 2 Desember 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Dua
Pada tanggal : 2 Januari 2025

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Dr. Drs. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.Kes.
NIP. 19641026 199003 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kementerian Pariwisata
2. Kepala Biro Komunikasi Kemenpar
3. PPID Utama Kemenpar

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI

NOMOR : SK/47/KK.00/PTP.2/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
Penanggung Jawab : Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana, S.ST.Par., MM., CHE.
Dr. I Wayan Sukma Winarya Prabawa., M.Par., M.Pro
Dr. Luh Yusni Wiarti, A.Par., SE,M.Par.,M.Rech.

Ketua : I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.
Wakil Ketua : I Gede Made Sukariyanto, S.Par., M.Par.
Sekretaris : Kadek Andita Dwi Pratiwi, S.ST.Par., M.Par

Anggota : I Ketut Adhi Astawan, SE.,M.Agb., CHE
Made Uttari Pitanatri,S.ST.Par, M.Par.
I Gusti Agung Made Wirautama, S.Kom.
I Made Subrata, SE., MSi
Haryo Yudotomo, SE
I Wayan Tuwi, SE., M.Si
Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.
Dr. Lukia Zuraida, S.Pd., M.Hum.
Dr. Irene Hanna H. Sihombing, SE., MM, CHE
I Made Rumadana, SE, M.Par
I Nengah Wirata, SE., M.Par.
Putu Surya Laksana Rahjasa, S.Tr.Par., M.Tr.Par., CEE
I Wayan Restu Indra Darmawan, S.S
Ni Made Riries Desmayanti,Amd.MPRS
Kadek Denny
Dwi Rahmayanti Putri
Mahendra Adi Winatha, S.ST.Par., M.Par.
Ni Luh Putu Yanti Astika Dewi, S.E.
Dewa Ayu Budani
Ni Kadek Ayu Trisna Apriasih, S.Tr.Par
Suyanti

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Dr. Drs. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.Kes.

NIP. 19641026 199003 1 001